



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR 16 TAHUN 2001

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO PADA
DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SIDOARJO

BUPATI SIDOARJO

Menimbang

: Bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 26 April 2001 Nomor 2 Tahun 2001 Seri C, maka dipandang perlu untuk dilaksanakan dan petunjuk pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO PADA DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
- b. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- d. Perangkat Daerah, adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah Lembaga Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah ;
- e. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- f. Dinas Daerah, adalah Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Perijinan dan Penanaman Modal adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;
- (2) Dinas Perijinan dan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Perijinan dan Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang perijinan dan penanaman modal serta tugas pembantuan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perijinan dan Penanaman Modal, mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan kewenangan di bidang penanaman modal yang ditetapkan oleh Bupati ;
- b. Menyusun rencana dan program skala prioritas, strategi dan prioritas penanaman modal dan investasi lainnya ;
- c. Mengolah data dan informasi serta evaluasi kegiatan penanaman modal dan investasi ;
- d. Pemrosesan perijinan dan koordinasi antar instansi terkait, lembaga kemasyarakatan dan unit kerja yang ada kaitannya dengan kegiatan dan pelaksanaan penanaman modal dan investasi ;
- e. Penandatanganan IMB, HO, TDI, TDP, IUI, IUT, TDG, SIUP, Ijin Perubahan Status Tanah Sawah, Ijin Pembuangan Limbah ke Perairan Umum, Ijin Hotel, Restoran dan Pemondokan dan SP PMA/PMDN ;
- f. Melaksanakan tugas kesekretariatan ;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, Bagian Tata Usaha

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Perijinan dan Penanaman Modal, terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas ;
- b. Unsur Pembantu : Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Kepegawaian ;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Unsur Pelaksana: Sub Dinas, terdiri dari :
 1. Sub Dinas Perencanaan dan Promosi, terdiri dari :
 - a) Seksi Perencanaan ;
 - b) Seksi Promosi.
 2. Sub Dinas Perijinan, terdiri dari :
 - a) Seksi Ijin Usaha ;
 - b) Seksi Ijin Mendirikan Bangunan ;

- c) Seksi Ijin Gangguan ;
- d) Seksi Pelayanan.
- 3. Sub Dinas Penanaman Modal, terdiri dari :
 - a) Seksi Penelitian dan Pengkajian ;
 - b) Seksi Hubungan Kerjasama dan Investasi ;
 - c) Seksi Pengelolaan dan Pemberdayaan.
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan bidang Perijinan dan Penanaman Modal.

Bagian Kedua

Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, surat menyurat, rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Mengelola administrasi umum, perlengkapan dan perpustakaan ;
- b. Mengelola administrasi kepegawaian ;
- c. Mengelola administrasi keuangan dan gaji pegawai ;
- d. Pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Dinas dan semua unit organisasi di lingkungan Dinas ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal.

Pasal 9

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan perjalanan dinas dan pelayanan pimpinan.

Pasal 10

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas mengelola administrasi kepegawaian.

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan.

Bagian Ketiga

Sub Dinas Perencanaan dan Promosi

Pasal 12

Sub Dinas Perencanaan dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perijinan dan Penanaman Modal di bidang Perencanaan dan Promosi.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Dinas Perencanaan dan Promosi, mempunyai fungsi :

- a. Menyusun kebijakan dan rencana perijinan dan penanaman modal ;
- b. Identifikasi sumber-sumber potensi daerah untuk kepentingan perencanaan perijinan dan penanaman modal ;
- c. Penyusunan laporan bidang perijinan dan penanaman modal ;
- d. Menyelenggarakan sistem informasi perijinan dan penanaman modal ;
- e. Menyiapkan bahan promosi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal.

Pasal 14

Seksi Perencanaan, mempunyai tugas pengumpulan/identifikasi sumber-sumber potensi daerah untuk penyusunan rencana dan kebijakan pengembangan penanaman modal.

Pasal 15

Seksi Promosi mempunyai tugas penyusunan profil investasi dan profil proyek, sistem informasi perijinan dan penanaman modal dan penyiapan program promosi dalam rangka meningkatkan minat dan daya tarik penanaman modal.

Bagian Keempat

Sub Dinas Perijinan

Pasal 16

Sub Dinas Perijinan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perijinan dan Penanaman Modal di bidang perijinan.

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sub Dinas Perijinan, mempunyai fungsi:

- a. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pemberian legalitas perijinan ;
- b. Pelayanan dan pemrosesan permohonan perijinan ;
- c. Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemrosesan permohonan perijinan ;
- d. Menyusun data tentang pemberian perijinan yang telah diterbitkan ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal.

Pasal 18

Seksi Ijin Usaha, mempunyai tugas pemrosesan ijin lokasi, rekomendasi, ijin perubahan status tanah sawah, tanda daftar industri (TDI), tanda daftar perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG) dan surat ijin usaha perdagangan (SIUP).

Pasal 19

Seksi Ijin Mendirikan Bangunan, mempunyai tugas pemrosesan permohonan ijin mendirikan bangunan dan block plan.

Pasal 20

Seksi Ijin Gangguan mempunyai tugas pemrosesan permohonan ijin gangguan (HO) dan ijin pembuangan limbah ke perairan umum.

Pasal 21

Seksi Pelayanan, mempunyai tugas pemrosesan permohonan ijin hotel, ijin restoran dan ijin pemodakan.

Bagian Kelima

Sub Dinas Penanaman Modal

Pasal 22

Sub Dinas Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perijinan dan Penanaman Modal di bidang penanaman modal.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Dinas Penanaman Modal, mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penelitian dan pengkajian potensi-potensi daerah untuk pengembangan penanaman modal di Kabupaten ;
- b. Melakukan pengkajian, penilaian, pengawasan dan evaluasi kebijakan untuk pengembangan penanaman modal di Kabupaten ;
- c. Menyusun rumusan bahan hubungan kerja dan investasi, baik hubungan antar Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi, swasta maupun dengan pihak lainnya ;
- d. Memproses pelayanan perijinan dan pelayanan fasilitas dibidang penanaman modal ;
- e. Pengelolaan dan pemberdayaan penanaman modal ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal.

Pasal 24

Seksi Penelitian dan Pengkajian mempunyai tugas melakukan penelitian dan pengkajian potensi-potensi daerah dan menelaah serta menilai laporan-laporan, pengawasan dan menyiapkan rumusan kebijakan bagi pengembangan penanaman modal.

Pasal 25

Seksi Hubungan Kerjasama dan Investasi, mempunyai tugas menyiapkan bahan kegiatan kerjasama/koordinasi antar instansi di Daerah, antar Kabupaten/Kota, Propinsi, Pusat, Luar Negeri dan dunia usaha serta memproses SP PMA/PMDN.

Pasal 26

Seksi Pengelolaan dan Pemberdayaan mempunyai tugas mengelola data investasi, pemrosesan ijin usaha tetap (IUT), ijin usaha industri (IUI) dan pemberian bimbingan serta temu usaha bagi kelancaran pelaksanaan penanaman modal.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 27

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perijinan dan Penanaman Modal bidang pelayanan umum ;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat di wilayah kerjanya.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perijinan dan Penanaman Modal sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal ;

(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

(1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

(2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 21 Mei 2001

BUPATI SIDOARJO

H. WIN HENDRARSO

AR SIP